



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**  
**Nomor : 029/AMIKOMPWT/P/11/II/2024**

*tentang*

**PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**  
**AMIKOM SENANG SENI DAN MUSIK (ASSEM)**  
**TAHUN 2024**  
**UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil seleksi oleh pengurus Senat Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto telah terbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan nama Amikom Senang Seni Dan Musik (ASSEM) di Universitas Amikom Purwokerto, maka untuk kesinambungan organisasi perlu adanya seorang Pembina.  
b. Bahwa telah berakhirnya masa bakti sebelumnya dari Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan nama Amikom Senang Seni Dan Musik (ASSEM) di Universitas Amikom Purwokerto  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Universitas Amikom Purwokerto Purwokerto tentang Pembina UKM Amikom Senang Seni Dan Musik (ASSEM) di Universitas Amikom Purwokerto Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Mendikbud/Mendiknas nomor: 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi  
4. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer "AMIKOM" Purwokerto nomor: 009/S.05/STMIK AMIKOM/VI/2006 tentang Pembentukan UKM ASSEM.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana Lampiran 1 Surat ini sebagai Pembina (Unit Kegiatan Mahasiswa) UKM Amikom Senang Seni Dan Musik (ASSEM) di Universitas Amikom Purwokerto  
Kedua : Pembina tersebut bertanggung jawab dalam membimbing dan mengawasi seluruh kegiatan UKM ASSEM mencakup konsultasi, pendampingan, perencanaan, rekomendasi dan persetujuan kegiatan; mendorong prestasi UKM ASSEM baik secara organisasi maupun individu anggotanya; serta aktif berkoordinasi pada bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Amikom Purwokerto  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dalam periode 1 (Satu) Tahun setelah ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 20 Februari 2024

Rektor Universitas Amikom Purwokerto



Dr. Berlilana, S.M.Kom., M.Si  
NIK.2005.0911.001

Tembusan :  
Yang Bersangkutan  
Arsip

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

NO : 029/AMIKOMPWT/P/11/II/2024

TANGGAL : 20 Februari 2024

TENTANG : PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
AMIKOM SENANG SENI DAN MUSIK (ASSEM)

DAFTAR PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

AMIKOM SENANG SENI DAN MUSIK (ASSEM)

No	NIDN	Nama	Jabatan
1.	0609088401	Irfan Santiko, M.Kom	Pembina 1 (Utama)
2.	0628128702	Aulia Hamdi, M.Kom	Pembina 2 (Co)

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 20 Februari 2024

Rektor Universitas Amikom Purwokerto,  
  
Dr. Berlitana, M.Kom., M.Si  
NIK. 200509.6.001  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
AMIKOM PURWOKERTO